P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SE-INDONESIA

Harryansyah Putra[1)], Anggeraini Oktarida[2)] ,Yuli Antina Aryani[3)], Dian Ofasari, SE., M.Si[4)], Selvita Meilansari, M.Si[5)]
[1,2,3,4,5)] Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Email: harryansyah278@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Temuan Audit atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Ukuran Pemda terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota se-Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2021–2023. Penelitian ini mengumpulkan 279 sampel dari 93 kota di seluruh Indonesia. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dengan bantuan *Software* SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Perundang-undangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Opini Audit. Sebaliknya, Temuan Audit atas Kelemahan SPI, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan , dan Ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap Opini Audit. Uji secara simultan menujukkan hasil bahwa variabel Temuan Audit atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Ukuran Pemda secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD Kota se-Indonesia.

Kata Kunci: *Temuan SPI, Ketidakpatuhan Peraturan, Tindak Lanjut Rekomendasi, Ukuran Pemda, Opini Audit*

Abstract

This research aims to analyze the size of local governments in relation to audit opinions on the financial statements of local government cities in Indonesia, actions taken on audit recommendations, audit findings regarding non-compliance with laws and regulations, and weaknesses in internal control systems. This study is quantitative using secondary data from the Audit Results Reports of the BPK for the years 2021-2023. The research collected 279 samples from 93 cities across Indonesia. Data analysis was conducted using logistic regression with SPSS 26. The research results show that only the result of non-compliance with regulations has a partially negative impact on audit opinion. Meanwhile, the results regarding internal control weaknesses, recommended actions, and the size of local governments do not have a significant impact. However, all four variables have a simultaneous effect on audit opinion.

Keywords: *Internal Control Findings, Legal Non-compliance, Audit Recommendation Follow-Up, Local Government Size, Audit Opinion*

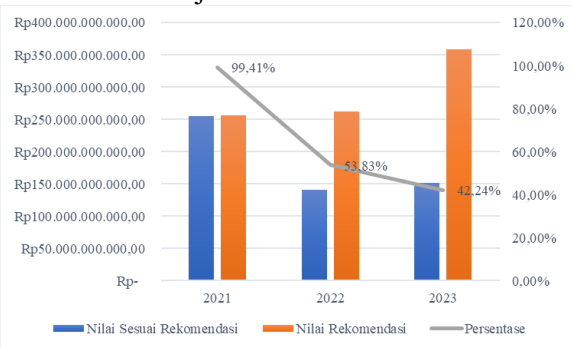
1. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas tata kelola keuangan publik merupakan pilar utama dalam mengakui *good governance* di Indonesia. Pemerintah daerah harus melaksanakan tata pemerintahan yang akuntabel dalam kerangka otonomi daerah, transparan, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Salah satu faktor yang mendorong tanggung jawab tersebut adalah peningkatan kesadaran publik akan ketidakpuasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)

nanti. Tujuan audit ini adalah untuk memberikan opini audit mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan empat kriteria utama: efisiensi sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap aturan dan peraturan, kecukupan pengungkapan, dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pendapat audit berubah menjadi salah satu dari indikator penting untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dinilai telah menyajikan laporan keuangannya secara andal, sementara opini selain WTP (WDP, TW, TMP) menunjukkan adanya kelemahan atau ketidakwajaran dalam pelaporan. Meskipun demikian, pencapaian opini WTP tidak selalu konsisten dan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk ukuran pemerintah daerah, ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan, temuan audit tentang kelemahan dalam sistem pengendalian internal, serta seberapa baik saran audit ditindaklanjuti.



Sumber: BPK-RI IHPS I Tahun 2021-2023 (Data diolah, 2025)

Gambar 1
Capaian Opini

Data BPK menunjukkan fluktuasi capaian opini WTP pada kota se-Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 dan 2023, sebanyak 89 dari 93 kota memperoleh opini WTP (95,70%), sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 85 kota (91,40%). %) dan pada tahun 2023 terdapat 89 dari 93 LKPD yang memperoleh opini WTP (95,70%). Hal menunjukan adanya peningkatan dan penurunan opini WTP sebesar 4,30% atas jumlah LKPD. Pendapat yang mengemukakan bahwa perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah berpotensi meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap informasi yang tersaji dalam dokumen keuangan tersebut. Sebaliknya, jika hasil audit menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau kategori opini lain yang kurang menguntungkan, maka keyakinan masyarakat terhadap kapabilitas pemerintah selaku pengelola aset daerah tidak dapat sepenuhnya dijamin.

Berdasarkan evaluasi audit yang dilaksanakan BPK RI terhadap laporan keuangan Kota Se-Indonesia, terdapat indikasi bahwa beberapa daerah mengalami variasi dalam perolehan opini audit. Meskipun demikian, tidak sedikit pula Kabupaten/Kota yang memperlihatkan tren positif atau konsistensi dalam mempertahankan kualitas opini audit dari tahun ke tahun.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Undang-Undang merupakan faktor yang mempengaruhi opini audit. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik tidaknya opini yang diberikan BPK dipengaruhi oleh efektif atau tidaknya SPI di suatu pemerintah daerah dan apakah pemerintah daerah patuh atau tidak terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatannya (Mutiara dkk., 2022).

Kelemahan sistem pengendalian intern merupakan salah satu temuan yang kerap diidentifikasi oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Temuan tersebut mencakup kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern (BPK-RI, 2017). Berdasarkan (Simanjuntak dkk., 2023), (Irman & Suryati, 2017) temuan audit atas sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya dalam memperoleh opini audit.

Salah satu jenis temuan audit yang sering disorot dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan ini mencakup pelanggaran yang menyebabkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, dan indikasi tindak pidana. Temuan semacam ini berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara dan mencerminkan lemahnya kepatuhan pemerintah daerah terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks Pemerintah Kota Se-Indonesia, meskipun beberapa daerah berhasil memperoleh opini WTP, namun masih ditemukan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan anggaran yang seharusnya menjadi perhatian

serius. Penelitian terdahulu seperti (Mutiara dkk., 2022) & (Simanjuntak dkk., 2023) menyebutkan bahwa temuan ketidakpatuhan memiliki pengaruh terhadap opini audit.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Anggota I BPK menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi akan memengaruhi opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun pemeriksaan berikutnya (BPK RI, 2023). Hal ini menegaskan bahwa efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), entitas pemerintah berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan dengan batas waktu maksimal 60 hari setelah laporan tersebut diterima secara resmi (BPK RI, 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam (Meza dkk., 2023; Salsabila & Wahyudi, 2022) menemukan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) berpengaruh positif dan Signifikan terhadap opini audit BPK, sedangkan penelitian (Valentina, 2022) & (Mutiara dkk., 2022) menemukan bahwa TLRHP tidak berpengaruh Signifikan.

Ukuran pemerintah daerah merupakan indikator untuk menilai besar atau kecilnya kapasitas suatu pemerintah daerah, yang dapat diukur melalui total aset, jumlah pegawai, total pendapatan, serta tingkat produktivitas (Damanpour, 1991 dalam Salsabila & Wahyudi, 2022)). Dalam penelitian ini, ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan total aset. Namun, besarnya aset tidak selalu mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan audit terkait aset tetap pada laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2021 oleh BPK (BPK RI, 2022), yang mengindikasikan bahwa besarnya aset belum tentu diiringi dengan sistem pengelolaan dan pengendalian yang efektif. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki aset besar, tanpa didukung oleh sistem dan SDM yang memadai, potensi penyimpangan atau kelemahan pengelolaan tetap tinggi.

Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang bervariasi. Beberapa di antaranya seperti penelitian (Meza dkk., 2023) & (Salsabila & Wahyudi, 2022), menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh Signifikan terhadap opini audit LKPD. Sementara itu, penelitian (Faridah dkk., 2024) & (Maharani & Arofah, 2021) menunjukkan pengaruh yang Signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal, temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap hukum, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai respons terhadap temuan audit, dan saran yang dihasilkan dari hasil audit mengenai LKPD di kota-kota Indonesia selama periode 2021–2023, baik secara parsial maupun simultan.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency theory*)

Teori agensi Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan diantara principal (masyarakat) dan agent (pemerintah daerah) dalam pengelolaan sumber daya publik. Hubungan ini mengandung potensi konflik kepentingan, karena pemerintah sebagai agent memiliki akses informasi lebih besar dibanding masyarakat, sehingga menimbulkan asimetri informasi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, dibutuhkan mekanisme pengawasan, salah satunya melalui audit eksternal oleh BPK.

Teori keagenan juga menjelaskan bahwa adanya moral hazard seperti pengabaian terhadap sistem pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap regulasi berpotensi menurunkan kualitas informasi keuangan. Oleh karena itu, hasil audit seperti temuan kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan, serta komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

2.2 Opini Audit

Penilaian auditor profesional terhadap akurasi data dalam laporan keuangan dikenal sebagai opini audit. Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, empat komponen dari opini audit adalah Penyangkalan Opini (TMP), Tidak Menguntungkan (TW), Kualifikasi (WDP), dan Tanpa Kualifikasi (WTP). Opini audit dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta respons entitas terhadap rekomendasi audit.

2.3 Temuan Audit atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan pada Aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 sebagai proses yang dijalankan untuk menawarkan jaminan yang cukup terhadap efikasi, efisiensi, dan keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan. Kelemahan dalam SPI mencerminkan adanya risiko signifikan dalam penyajian laporan keuangan yang dapat berdampak pada opini audit.

Menurut (Bastian 2013:316), kelemahan SPI seringkali berupa ketidakteraturan dalam pencatatan transaksi, pengawasan aset, dan prosedur anggaran. Pemerintah daerah dengan banyak temuan SPI dinilai tidak mampu mengendalikan proses keuangannya secara efektif.

Penelitian (Simanjuntak et al., 2023) dan (Irman & Suryati 2017) menunjukkan bagaimana pandangan audit dipengaruhi secara negatif oleh temuan SPI. Namun, (Mutiara et al., 2022) dan (Rahayu & Fidiana 2018) menyatakan sebaliknya temuan SPI tidak signifikan mempengaruhi opini.

H_1: Temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap opini audit atas LKPD.

2.4 Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Audit kepatuhan merupakan jenis pemeriksaan yang mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah menjalankan anggaran sesuai peraturan. Ketidakpatuhan terhadap hukum atau regulasi mencerminkan lemahnya tata kelola, dan berisiko menimbulkan kerugian negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan jikalau kepatuhan terhadap regulasi merupakan salah satu persyaratan untuk opini audit. Ketidakpatuhan yang sering ditemukan antara lain: pelanggaran prosedur pengadaan, penyimpangan administrasi, hingga potensi tindak pidana.

Menurut teori keagenan, ketidakpatuhan ini menunjukkan kegagalan agent dalam memenuhi harapan principal, yang menurunkan kualitas hubungan keagenan. Studi (Alfiani et al., 2017) dan (Munawar et al., 2016) menunjukkan bagaimana ketidakpatuhan secara signifikan mempengaruhi opini audit, namun ditentang oleh hasil (Rahayu & Fidiana 2018) yang tidak menemukan pengaruh.

H_2: Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini audit atas LKPD.

2.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLRHP) merupakan respon pemerintah daerah terhadap rekomendasi auditor atas kelemahan yang ditemukan. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, dalam waktu 60 hari setelah menerima LHP, setiap organisasi harus menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Langkah selanjutnya yang baik mencerminkan adanya komitmen dalam memperbaiki kelemahan dan menunjukkan peningkatan akuntabilitas. Dalam konteks teori keagenan, TLRHP mencerminkan niat baik agent untuk mengatasi moral hazard dan memulihkan kepercayaan principal.

Penelitian (Meza et al., 2023) dan (Salsabila & Wahyudi 2022) menunjukkan efek menguntungkan dari tindak lanjut yang efisien terhadap opini audit. Namun, (Mutiara et al., 2022) menunjukkan bahwa meskipun tindak lanjut dilakukan, tidak selalu berdampak signifikan.

H_3: Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit atas LKPD.

2.6 Ukuran Pemerintah Daerah

Seluruh aset dan jumlah pendapatan pemerintah daerah dapat digunakan untuk menentukan ukurannya, atau luas wilayah. Menurut (Damanpour, 1991), Secara umum, organisasi besar mempunyai kemampuan dan sumber daya manajemen lebih baik, namun juga menghadapi kompleksitas yang lebih tinggi.

Agency theory menjelaskan bahwa semakin besar suatu entitas, semakin besar pula risiko asimetri informasi dan moral hazard yang terjadi. Dalam konteks audit, ukuran besar dapat memberikan dua sisi: kapasitas lebih untuk menyusun laporan keuangan yang baik, tetapi juga potensi pengelolaan yang tidak efisien.

Penelitian (Maharani & Arofah 2021) dan (Faridah et al., 2024) menunjukkan ukuran opini audit tidak selalu dipengaruhi oleh pemerintah daerah, sedangkan (Meza et al., 2023)

H_4: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit atas LKPD

menyatakan sebaliknya ukuran berdampak besar pada kualitas sudut pandang (opini).

2.7 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa persamaan, dimana penelitian terdahulu membahas opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel utama yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, kemudian terdapat persamaan dalam objek penelitian yang digunakan, yaitu pemerintah daerah di Indonesia, serta umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder, seperti laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas opini audit yang diberikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian terdahulu memiliki ruang lingkup variabel yang lebih spesifik dan kompleks, karena secara rinci menyebutkan faktor-faktor seperti kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, tindak lanjutrekomendasi hasil pemeriksaan, serta jumlah temuan audit baik pada sistem pengendalian intern maupun kepatuhan. Bahkan, penelitian ini juga menggunakan lebih dari satu variabel dependen, yaitu opini audit dan jumlah temuan audit.

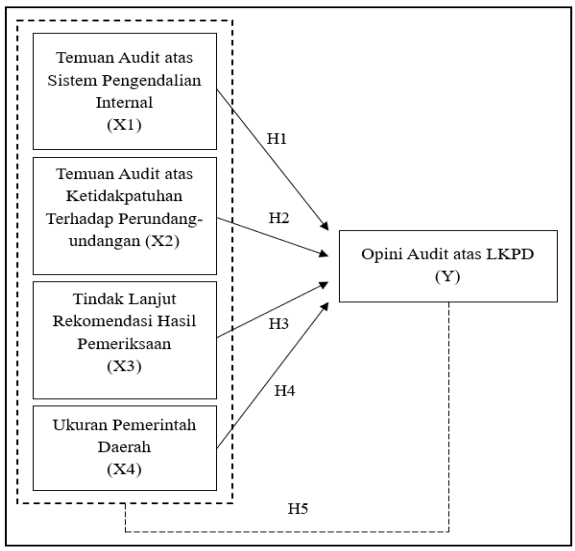
3. METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif kausal komparatif adalah apa yang dimaksud dengan studi ini yang bertujuan untuk menganalisis dampak dari banyak variabel independen kepada variabel dependen. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berusaha menguji hipotesis dengan menganalisis data numerik dan mengukur hubungan antar variabel menggunakan alat statistik.

Menurut Sugiyono (2021:2), Melalui pengumpulan data, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu serta mempergunakan analisis statistika dan alat yang terstruktur. Studi ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen valid Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama periode tahun 2021-2023.

Setiap pemerintah daerah Indonesia yang mengajukan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan yang menjadi objek audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan populasi studi ini. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Se-Indonesia dengan jumlah populasi 93 kota yang laporan keuangannya menjadi objek pemeriksaan oleh BPK RI pada tahun 2021, 2022, dan 2023.

Menggunakan teknik sampel sensus, studi ini melihat seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya relatif terbatas dan dapat diobservasi secara keseluruhan. Total data observasi adalah 279 LKPD (93 kota × 3 tahun). Berikut kerangka penelitian ini:



Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 2
Kerangka Penelitian

3.1 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi logistik biner dengan penggunaan SPSS 26. Teknik ini digunakan karena variabel dependen (opini audit) bersifat kategorik (WTP = 1; selain WTP = 0). Langkah analisis meliputi Statistik Deskriptif, Uji Kelayakan Model, Matriks Klasifikasi, Uji Regresi Logistik, Uji Parsial T dan Simultan Y.

Model persamaan regresi:

$$Ln\frac{p}{1-p} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan:

$Ln\frac{p}{1-p}$: Opini Audit
P : Probabilitas terjadinya Opini Audit
α : Konstanta
β_1 : Koefisien Regresi Temuan Audit
X_1 : Temuan Audit atas Kelemahan SPI
β_2 : Koefisien Regresi Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Perundang-Undangan
X_2 : Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Perundang-Undangan
β_3 : Koefisien Regresi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
X_3 : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
β_4 : Koefisien Ukuran Pemerintah Daerah
X_4q : Ukuran Pemda

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Data penelitian dirangkum menggunakan statistik deskriptif sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Penelitian berikut melibatkan 279 observasi dari 93 pemerintah kota selama tiga tahun (2021–2023), dengan variabel-variabel berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	*Mean*	Std. Deviation
(X1)	279	1,00	34,00	10,5054	5,22299
(X2)	279	2,00	28,00	12,4337	5,44116
(X3)	279	,00	100,00	60,1667	35,87393
(X4)	279	27,35	31,61	28,9849	,92088
(Y)	279	0	1	,94	,233

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Hasil dari 279 sampel, sebanyak 264 kota (94%) memperoleh opini WTP, sedangkan 15 kota (6%) memperoleh opini selain WTP. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah kota telah mampu menyajikan laporan keuangan yang memenuhi kriteria BPK.

4.1.1 Temuan Audit atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (X1)

Temuan Audit atas Kelemahan SPI di kota se-Indonesia memiliki nilai minimum sebanyak 1 temuan yang diperoleh Kota Sibolga tahun 2022. Hal ini menunjukan bahwa Kota Sibolga memperoleh temuan audit atas kelemahan SPI paling rendah. Nilai maximum sebanyak 34 temuan audit atas kelemahan SPI yang diperoleh oleh Kota Palu tahun 2021. Hal ini menunjukkan temuan audit atas kelemahan SPI paling tinggi. Nilai rata-rata *(mean)* untuk variabel temuan audit atas kelemahan SPI di kota se-Indonesia selama 3 (tiga) tahun periode 2021-2023 sebesar 10,50. Dengan standar deviasi 5,22. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun opini WTP dominan, temuan SPI masih cukup tinggi dan bervariasi antar pemerintah kota.

4.1.2 Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan (X2)

Temuan ketidakpatuhan berkaitan dengan pelanggaran peraturan yang dapat menyebabkan kerugian negara atau penyimpangan prosedur. Nilai minimum adalah 2 temuan, yang diperoleh

Kota Pekalongan tahun 2023 dan Kota Surabaya 2021. Hal ini berarti menunjukan bahwa temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap perundang-perundangan paling rendah. Nilai maksimum 28 temuan diperoleh oleh Kota Palembang tahun 2023, yang menunjukan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap perundang-perundangan paling tinggi. Dengan rata-rata 12,43 temuan dan standar deviasi 5,44. Jumlah ketidakpatuhan yang relatif tinggi ini dapat memengaruhi kualitas opini audit.

4.1.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (X3)

Variabel berikut ditentukan oleh persentase penyelesaian rekomendasi BPK. Hasil Pemeriksaan menunjukkan nilai minimum sebesar 0 yang berarti pemerintah daerah tersebut tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi. Nilai maximum sebesar 100,00 dimana terdapat pemerintah daerah yang melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi yakni sebanyak 57 kota.

Dengan skor rata-rata 60,16%. Angka ini memberikan gambaran seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti saran-saran perbaikan dari hasil audit dan standar deviasi 35,87 angka yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat besar dalam persentase tindak lanjut rekomendasi di antara pemerintah daerah.

4.1.5 Ukuran Pemerintah Daerah (X4)

Ukuran Pemda di kota se-Indonesia memiliki nilai minimum sebesar 27,35 yang diperoleh kota Pariaman tahun 2022. Artinya, kota tersebut memiliki ukuran pemda yang paling rendah. Kemudian nilai maximum sebesar 31,61 yang diperoleh kota Surabaya tahun 2023 yang menunjukkan bahwa kota Surabaya memiliki ukuran pemda paling tinggi. Dengan nilai rata-rata 28,98 dan deviasi standar 0,92 menunjukkan bahwa variasi atau penyebaran ukuran pemerintah daerah di antara sampel penelitian cukup kecil.

4.2 Uji Multikolinearitas

Untuk menentukan apakah variabel independen dalam model memiliki hubungan linier yang kuat merupakan tujuan dari uji multikolinearitas. Multikolinearitas tetap perlu diuji untuk memastikan bahwa estimasi parameter tidak mengalami distorsi akibat ada korelasi yang kuat antara variabel independen. Nilai Faktor Inflasi Varians (VIF) dan toleransi diperiksa untuk melakukan uji multikollinearitas dimana analisis regresi linier awal digunakan dalam penyelidikan ini. Temuan tes mengambarkan bahwa:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

		Tolerance	*VIF*
1	X1	,853	1,172
	X2	,813	1,230
	X3	,926	1,080
	X4	,975	1,025

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Setiap variabel independen memiliki nilai toleransi > 0,1 dan nilai VIF < 10, menurut hasil uji multikolinearitas. Semua variabel independen dari model regresi logistik dapat digunakan karena nilainya menunjukkan tidak adanya multikolinearitas antara variabel independen sehingga model regresi dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.3 Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi dipergunakan dalam mengukur kemampuan model untuk mengklasifikasikan nilai aktual dan nilai prediksi.

Tabel 3
Hasil Matriks Klasifikasi

		(Y)		%
		NON WTP	WTP	Correct
X1	NON WTP	0	16	,0
	WTP	0	263	100,0
X2				94,3

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa model mampu memprediksi opini audit dengan tingkat akurasi sebesar 94,3%. Secara keseluruhan *Overall Percentage* (persentase akurasi keseluruhan) dari model adalah 94.3%. Ini menunjukkan bahwa model secara umum memiliki tingkat akurasi yang tinggi atau mampu mengklasifikasikan observasi objek penelitian dengan benar karena mendekari tingkatan ketepatan hampir 100%.

4.5 Hasil Uji Regresi Logistik

Uji regresi logistik digunakan untuk menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya peristiwa pada variabel dependen yang dapat diprediksi oleh variabel independen. Interpretasi koefisien regresi logistik menggunakan nilai *Exp(B)* atau *odds ratio*, dimana menggambarkan peluang relatif

suatu peristiwa terjadi. Apabila *Exp(B)* < 1, maka peluang terjadinya peristiwa akan menurun seiring dengan kenaikan variabel independen. Sebaliknya, jika *Exp(B)* > 1, maka peluang terjadinya peristiwa akan meningkat seiring dengan kenaikan variabel independen. Tabel 4 berikut menunjukkan hasil dari uji analisis regresi logistik

Berdasarkan hasil regresi logistik yang dilakukan dengan bantuan SPSS 26, diperoleh hasil berikut:

Tabel 4
Hasik Uji Regresi Logistik

		B	S.E.	*Exp(B)*
Step 1[a]	X1	-,034	,050	,966
	X2	-,135	,051	,874
	X3	,003	,008	1,003
	X4	-,342	,263	,710
	Constant	14,928	7,719	3041280,139

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Persamaan model regresi logistik adalah sebagai berikut, sesuai dengan temuan uji regresi logistik yang ditampilkan di tabel 4.8 di atas:

$$Ln\frac{p}{1-p} = 14{,}928 - 0{,}034\ X_1 - 0{,}135\ X_2 + 0{,}003\ X_3 - 0{,}342\ X_4$$

Maka bisa dipaprakan bahwa:

1. Nilai Konstanta (a) (*Constant*) dalam model regresi logistik memiliki nilai sebesar 14.928 menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen (Temuan Audit tentang Ketidakpatuhan Hukum, Temuan Audit tentang Kelemahan SPI, serta Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Hasil Audit, serta Ukuran Pemerintah Daerah) bernilai nol, maka *log odds* untuk Opini Audit atas LKPD untuk mendapatkan opini WTP adalah 14.928.
2. Variabel Temuan Audit atas Kelemahan SPI Variabel Temuan Audit atas Kelemahan SPI memiliki koefisien (B) dengan nilai -0.034. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan unit dalam Temuan Audit atas Kelemahan SPI akan menurunkan *log odds* untuk Opini audit WTP 0,034, dengan asumsi tidak ada perubahan pada variabel lainnya. Korelasi negatif ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara opini audit dan temuan audit dari kekurangan SPI. Semakin tinggi jumlah Temuan Audit atas Kelemahan SPI, maka kemungkinan untuk mendapatkan Opini Audit WTP akan cenderung menurun.
3. Variabel Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan memiliki koefisien (B) dengan nilai sebesar -0.135. Ini menunjukkan bahwa, jika semua faktor lain tetap konstan, log probabilitas untuk Pendapat Audit yang Tidak Memadai akan turun sebesar 0.135 untuk setiap kenaikan unit dalam Temuan Audit tentang ketidakpatuhan terhadap hukum. Hasil audit mengenai ketidakpatuhan regulasi dan pendapat audit memiliki hubungan negatif, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien nilai negatif. Semakin tinggi jumlah Temuan Audit atas Kegagalan untuk mematuhi hukum, maka potensi untuk mendapatkan Opini Audit WTP akan cenderung menurun.
4. Variabel Rekomendasi Tindak Lanjut dari hasil pemeriksaan memiliki koefisien (B) sebesar 0,003. Dimana, setiap peningkatan satu unit pada Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan akan meningkatkan *log odds* untuk Opini Audit WTP 0.003, dengan menjaga semua faktor lain tetap sama. Koefisien positif ini menunjukkan bahwa Terdapat korelasi positif antara opini audit dan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan. Semakin tinggi persentase, oleh karena itu, lanjutkan dengan saran yang dibuat berdasarkan jumlah hasil inspeksi kemungkinan untuk mendapatkan Opini Audit WTP juga akan cenderung meningkat.
5. Koefisien (B) untuk variabel ukuran pemerintahan daerah adalah -0,342. Ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah akan menyusut dengan setiap peningkatan unit *log odds* untuk Opini Audit WTP 0.342, sementara menjaga semua faktor lainnya tetap konstan. Koefisien ini negatif mengindikasikan adanya hubungan tidak baik pada Ukuran Pemerintah Daerah dengan Opini Audit. Semakin banyak pemerintahan lokal yang ada, semakin kecil kemungkinan mendapatkan Opini Audit WTP.

4.6 Uji Parsial (Uji *Wald*)

Pengujian koefisien regresi secara parsial dilakukan menggunakan Uji *Wald* Ghozali, (2018:336). Uji *Wald* membandingkan rasio koefisien regresi terhadap *standard error*-nya untuk menentukan signifikansi statistik. Nilai ini digunakan untuk menilai seberapa besar peran masing-masing variabel independen dalam

mempengaruhi variabel dependen secara individual pada model regresi logistik. Nilai *Wald* statistik ini kemudian diuji dengan derajat kebebasan (df) = 1 dan distribusi *Chi-Square*. Adapun tingkat dari *Sig*nifikasinya sebesar 0,05, atau 5%. Dalam regresi logistik, pengujian Signifikansi parameter dilakukan dengan uji *Wald*, Ia memiliki *degree of freedom* (*df*) sebanyak 1 untuk setiap variabel yang independen dan berbasis distribusi *Chi-Square*. Ketika signifikansi 5% tercapai (α = 0,05), poin *Chi-square* tabel yang digunakan sebagai pembanding adalah 3.841 yang dapat dijelaskan berikut:

1. Jika *Wald* statistik < *chi-square* tabel ataupun *p-value* > 0,05, akibatnya, hipotesis alternatif (H_1) ditolak serta hipotesis nol (H_0) diterima. Dimana mengambarakan koefisien regresi kurang Signifikan, sehingga variabel dependen tidak dipengaruhi oleh variabel independen secara parsial.
2. Hipotesis alternatif (H_1) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak jika statistik *Wald* > tabel *chi-square* atau nilai p < 0,05. Di mana koefisien regresi signifikan menunjukkan bahwa variabel independen secara unik (parsial) mempunyai pengaruh kepada variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Uji *Wald*

	Wald	df	*Sig.*	Hipotesis
X1	,478	1	,489	H_1 Ditolak
X2	7,066	1	,008	H_2 Diterima
X3	,185	1	,667	H_3 Ditolak
X4	1,694	1	,193	H_4 Ditolak
Constant	3,740	1	,053	

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa opini audit hanya dipengaruhi secara signifikan sebagian oleh temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan (X2) sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan secara individual.

4.7 Uji Simultan (Uji *Omnibus of Model Coefficients*)

Salah satu jenis pengujian statistik yang digunakan untuk memastikan apakah semua variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan disebut pengujian simultan. Nilai *Chi Square* dari tabel *Uji Omnibus Koefisien* Model diperiksa untuk melakukan pengujian ini. Nilai *Chi-square* tersebut kemudian diuji dengan distribusi *Chi-Square* dengan jumlah variabel independen sebagai jumlah derajat kebebasan, dan dengan tingkat perbandingan signifikansinya sejumlah 5% ataupun 0,05.

Tabel 6
Hasil Uji *Omnibus*

		Chi-square	df	*Sig.*
Step 1	Step	13,239	4	,010
	Block	13,239	4	,010
	Model	13,239	4	,010

Sumber: Hasil Output SPSS 26, 2025

Derajat kebebasan (df) ditentukan sebesar jumlah variabel independen, yaitu 4 (empat). Pada tingkat Signifikansi 5% (α = 0,05), poin *Chi-square* pada tabel digunakan sebagai pembanding adalah 9,488

Dengan demikian, diketahui nilai *Chi-square* hitung sebesar 13,239 dan 0.010 sebagai nilai signifikansi. Ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi (0.010) < 0.05 dan bahwa nilai *Chi-square* hitung = 13.239 > nilai *Chi-square* tabel = 9.488. Sebagai hasilnya, variabel dependen (Pendapat Audit) dipengaruhi oleh semua variabel dependen yang diambil bersama-sama.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Temuan Kelemahan SPI terhadap Opini Audit

Temuan studi menunjukkan bahwa opini audit tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kekurangan SPI. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ditemukan kelemahan SPI, hal tersebut tidak selalu menyebabkan penurunan opini. Auditor dapat tetap memberikan opini WTP apabila kelemahan yang ditemukan telah diungkap secara memadai dan tidak secara signifikan mempengaruhi cara penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini menjelaskan mengapa tingginya jumlah temuan SPI pada penelitian ini tidak berimplikasi secara Signifikan dan bertentangan dengan pendapat audit yang dikeluarkan oleh BPK.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alfiani et. al., 2017) dan (Mutiara et al., 2022) dan (Rahayu & Fidiana 2018) yang menyatakan bahwa opini audit tidak terpengaruh oleh kesimpulan mengenai kekurangan SPI. Pendapat yang dikemukakan pada penelitian (Alfiani et. al., 2017), mengungkapkan bahwa penentuan opini ditentukan oleh derajat materialitas, yang menunjukan seberapa banyak hasil ini dapat

mengubah atau mempengaruhi keadaan setelah adanya temuan tersebut. Sehingga, opini yang diperoleh oleh pemerintah daerah bergantung pada tingkat materialitas temuan tersebut, hal ini mungkin tidak selalu negatif jika jumlah temuan audit SPI tinggi atau meningkat dari tahun sebelumnya.

4.8.2 Pengaruh Temuan Ketidakpatuhan Peraturan terhadap Opini Audit

Secara statistik, Opini Audit terhadap LKPD berpengaruh negatif dan signifikan. Arah koefisien regresi negatif menunjukkan suatu tren bahwa kemungkinan pemerintah daerah menerima pendapat WTP menurun seiring dengan jumlah temuan audit terkait ketidakpatuhan terhadap undang-undang.

Studi ini konsisten dengan temuan dari penelitian (Amyulianthy et. al., 2020) & (Mutiara et. al., 2022) yang menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh negatif dan Signifikan terhadap opini audit**.** Hasil ini memperkuat argumen bahwa temuan ketidakpatuhan menjadi faktor utama yang menurunkan kualitas opini audit. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ketidakpatuhan menjadi faktor utama yang menurunkan kualitas opini audit.

4.8.3 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi terhadap Opini Audit

Secara statistik Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Opini Audit atas LKPD. Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa secara arah, semakin tinggi tingkat tindak lanjut, maka semakin besar kemungkinan pemerintah daerah memperoleh opini WTP, namun hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dinyatakan Signifikan

Secara teoritis, TLRHP mencerminkan keseriusan entitas dalam merespons rekomendasi audit yang diberikan oleh BPK. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, opini audit diberikan berdasarkan kondisi dan kewajaran penyajian laporan keuangan pada periode berjalan, bukan berdasarkan kualitas tindak lanjut atas temuan masa lalu. Oleh karena itu, meskipun entitas menunjukkan respons yang baik terhadap temuan, hal tersebut tidak selalu berdampak langsung terhadap opini yang diberikan auditor.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Valentina 2022) & (Mutiara et. al., 2022) yang menyatakan bahwa TLRHP tidak berpengaruh terhadap opini audit, karena opini lebih berfokus pada aspek substansi dan materialitas laporan keuangan dibandingkan dengan proses administratif pasca-pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penting sebagai bentuk akuntabilitas, tindak lanjut rekomendasi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas opini audit. Berbeda dengan penelitan yang dilakukan (Meza dkk., 2023) serta (Salsabila & Wahyudi, 2022) yang menyatakan bahwa Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan memberikan pengaruh secara Signifikan terhadap Opini Audit.

4.8.4 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit

Secara statistik pada penelitian ini menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh Signifikan secara parsial terhadap Opini Audit atas LKPD. Koefisien regresi yang negatif menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, kemungkinan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) justru menurun, meskipun pengaruh tersebut tidak Signifikan secara statistik.

Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dari total aset yang dimiliki oleh masing-masing entitas. Secara teori (Faridah dkk., 2024) pemerintah daerah yang memiliki ukuran lebih besar diharapkan memiliki sumber daya dan kapasitas administratif yang lebih kuat untuk mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan. Namun demikian, ukuran organisasi yang lebih besar juga dapat menyebabkan meningkatnya kompleksitas administrasi, tingginya jumlah transaksi, dan beragamnya kegiatan operasional, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan jika tidak didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai. Oleh karena itu, ukuran besar tidak selalu menjadi jaminan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan maupun terhadap opini audit yang diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Faridah et. al., 2024) & (Maharani & Arofah 2021) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh

Signifikan terhadap opini audit. Pada penelitian (Faridah dkk., 2024) dan (Maharani & Arofah, 2021) menyatakan bahwa masalah yang dihadapi tidak diukur dari besarnya total nilai aset, tetapi masalah dalam pengelolaan aset-aset tersebut, bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, mencatat, dan mempertanggungjawabkan aset tersebut secara akuntabel dan sesuai standar.

4.8.5 Pengaruh Temuan Audit atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Ukuran Pemerintah Daerah Secara Simultan terhadap Opini Audit atas LKPD

Secara statistik pada penelitian ini menyatakan bahwa Temuan Audit atas Kelemahan SPI, Ketidakpatuhan terhadap Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Ukuran Pemerintah Daerah secara simultan berpengaruh Signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD. Meskipun secara parsial (Uji *Wald*) hanya Temuan atas Ketidakpatuhan terhadap Perundang-Undangan yang signifikan memengaruhi opini audit, namun secara simultan (Uji *Omnibus Tests of Model Coefficients*), keempat variabel independen secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen (Opini Audit).

Dalam konteks audit sektor publik, menurut (Jensen & Meckling, 1976), pengaruh terhadap opini audit tidak hanya ditentukan oleh satu faktor (misal SPI atau Ketidakpatuhan), melainkan kombinasi dari faktor-faktor lain seperti komitmen manajemen, reaksi terhadap rekomendasi, dan besarnya tanggung jawab terhadap aset. Ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan bahwa opini audit dipengaruhi oleh kecukupan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan tindak lanjut rekomendasi BPK secara keseluruhan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Amyulianthy et. al., 2020) dan (Mutiara et. al., 2022) yang menunjukkan bahwa faktor-faktor audit dan karakteristik entitas secara simultan berpengaruh terhadap opini audit LKPD.

Dengan demikian, keempat variabel tersebut kelemahan SPI, ketidakpatuhan perundang-undangan, tindak lanjut rekomendasi, dan ukuran pemerintah daerah secara simultan memberikan gambaran menyeluruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah, yang secara kolektif memengaruhi opini audit atas LKPD yang diberikan oleh BPK.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian mengenai pengaruh Temuan Audit atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Se-Indonesia, maka simpulan penelitian ini adalah berikut:

1. Temuan Audit atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh Signifikan terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Se-Indonesia. Artinya, semakin banyak temuan audit atas kelemahan SPI pada pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Opini Audit atas LKPD
2. Temuan Audit atas Ketidakpatuhan terhadap Perundang-Undangan berpengaruh negatif dan Signifikan terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Se-Indonesia. Artinya, semakin banyak temuan audit atas ketidakpatuhan perundang-undangan maka akan berpengaruh negatif atau buruh terhadap pemberian Opini Audit atas LKPD oleh seorang auditor.
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit. Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Se-Indonesia. Artinya, semakin tinggi tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberian Opini Audit atas LKPD.
4. Ukuran Pemerintah Daerah, yang diproksikan melalui total aset, tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Se-Indonesia. Artinya, semakin tinggi ukuran pemerintah daerah

suatu pemerintah daerah, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD.

5. Temuan Audit atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh Signifikan secara simultan terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Se-Indonesia, yang dimana variabel yang secara sendiri tidak signifikan, bisa memperkuat variabel lain saat diuji bersama-sama."

5.2 Saran

Berikut saran atas kesimpulan dari studi ini, yang didasarkan pada diskusi dan deskripsi tentang dampak temuan audit terhadap kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), temuan audit tentang ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, pelaksanaan rekomendasi audit, serta pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap opini audit tentang LKPD di kota-kota di Indonesia:

1. Ketidakpatuhan telah terbukti secara langsung mempengaruhi kualitas opini audit, pemerintah daerah harus lebih fokus pada peningkatan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan dalam manajemen keuangan.
2. Disarankan agar penelitian di masa depan mencakup variabel tambahan yang relevan, seperti kualitas sistem informasi akuntansi dan sumber daya manusia, atau indeks persepsi korupsi daerah, guna memperoleh pemodelan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiani, A. N., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Jumlah Temuan Audit atas Sistem Pengendalian Intern dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* (Vol. 9, Issue 1).

Arens. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance*. Erlangga.

Azahari, A. Y. P., & Sulardi, S. (2021). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Ukuran Daerah terhadap Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. In *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* (Vol. 21, Issue 2). https://doi.org/10.20961/jab.v21i2.655

BPK-RI. (2017). *Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.

BPK-RI. (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan*.

Dwitayanti, Y., Nurhasanah, & Armaini, R. (2019). DETERMINAN FISCAL STRESS PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. In *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*.

Faridah, F., Oktarida, A., Oktarini, K. W., & Saphitri, V. D. (2024). *Determinants of Audit Opinion on Financial Report of Regency/City Governments of South Sumatra Province* (Issue 13). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-220-0_18

Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Ketujuh). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Irman, M., & Suryati. (2017). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan pada Perundang-undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2014. In *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis* (Vol. 2, Issue 2). http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/KURS/article/view/203

Jensen, M. ., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Struvture. *Journal of Financial Economics*, *3*, 205–360.

Jessica Valentina. (2022). Pengaruh Temuan SPI, Temuan Kepatuhan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Opini Audit Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. In *Syntax Idea* (Vol. 4, Issue 8.5.2017).

Kuntadi, Criss. (2023). Audit Sektor Publik. Salemba Empat

Maharani, A., & Arofah, A. A. (2021). Determinasi Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Bpk. In *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* (Vol. 14, Issue 1).

Maharani, D. A. (2021). the level of regional dependence on the center, level of

prosperity, level of regional independence. In *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* (Vol. 14, Issue 1). https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/

Meza, K. ultra, Martini, R., & Armaini, R. (2023). Determinan Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera. In *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* (Vol. 7, Issue 2). www.bpk.go.id.

Munawar, Nadirsyah, & Syukriy, A. (2016). *Pengaruh Jumlah Temuan Audit atas SPI dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan Terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh* (Vol. 5, Issue 2).

Mutiara, R., Nelly, M., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Pada Perundang-Undangan Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah. In *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial teknik* (Vol. 33, Issue 1).

Pemerintah Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. https://doi.org/10.1093/oed/9600622025

Pemerintah Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).* https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Pemerintah Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. In *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* (Vol. 9, Issue 2). https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9016

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.

Rustam, A., Adzim, F., & Meilani, A. (2018). Peran Audit Internal Dalam Mendukung Good Corporate Governance Pada Pt. Pelabuhan Indonesia Iv (Persero) Makassar. *1*(1), 30–36.

Salsabila, R., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Temuan Audit, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Dan Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. In *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* (Vol. 4, Issue 1). https://doi.org/10.54783/jin.v4i1.515

Samosir, T. K. J. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan, dan Anggaran Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara). *Skripsi*, *1*(2), 6–38.

Silviana, Saleh, K., & Sukmawati, F. (2025). *Pengaruh Ukuran Pemda Dan Tingkat Efisiensi Terhadap Opini Lkpd Studi Pada Pemerintahan Daerah Lampung* (Vol. 4, Issue 11).

Simanjuntak, H. Y., Agustiawan, & Putri, A. M. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang- Undangan (Studi Pada BPK Perwakilan Provinsi Riau). In *Accounting and Management Journal* (Vol. 7, Issue 1).

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.